

TIM-AGEN-PERUBAHAN

2022

Kpt 07/HK.03.1/6307/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju perbaikan, inovasi dan meningkatkan pelayanan terhadap *Stakeholder* serta untuk mendukung reformasi birokrasi organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2020; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam Keputusan ini juga tercantum tugas dan tanggung jawab Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2022.
- Lamp. 1 hlm.